

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Perusahaan distributor adalah perusahaan atau badan yang menjadi penghubung atau jembatan antara produsen dan konsumen. Perusahaan distributor bertugas menyalurkan produk perdagangan, baik berupa barang maupun jasa hingga sampai ke tangan konsumen terakhir. Perusahaan distributor berkaitan dengan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat menyerahkan barang/jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud/tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni 11% mulai April tahun ini dan 12% pada beberapa tahun berikutnya (paling lambat 1 Januari 2025). Tarif PPN terbaru mulai berlaku 1 April 2022.

E-faktur merupakan aplikasi perpajakan dengan tujuan mempermudah pembuatan faktur pajak elektronik dan SPT Masa PPN. E-faktur *desktop* terbaru yakni versi 3.2 mulai digunakan pada tanggal 1 April 2022. Versi sebelumnya yakni versi 3.1 menggunakan PPN 10% dan versi 3.2 berubah menjadi 11%. Database merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. E-faktur *desktop* memiliki database.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut

1. Apa yang menjadi perbedaan dan permasalahan yang timbul akibat peraturan tarif terbaru PPN 11%?
2. Bagaimana perubahan PPN 11 % ke sistem perusahaan dan E-faktur versi 3.2?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, laporan ini dapat mencapai tujuan berupa :

1. Mengetahui perbedaan dan permasalahan yang timbul akibat peraturan tarif terbaru PPN 11%.
2. Mengetahui perubahan PPN 11% ke sistem perusahaan dan E-faktur versi 3.2.

1.4 Manfaat

Tugas akhir ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya :

1. Mahasiswa mengetahui tatacara memperbarui pada e-faktur 3.2
2. Mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengalaman mengenai pelaporan PPN
3. Mahasiswa mengetahui praktik secara langsung perubahan PPN 11%
4. Perusahaan dan Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama untuk magang di tahun berikutnya

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

5. Perusahaan dapat menjadikan perbandingan antara sistem perusahaan dengan hasil magang mahasiswa.